

The Influence of Transfer Pricing, Sales Growth, Capital Intensity, and Company Size on Tax Avoidance in Mining Companies Registered on BEI 2019-2022 and its Review from an Islamic Perspective

Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI 2019-2022 Serta Tinjauannya dari Sudut Pandang Islam

Suhirman Madjid¹, Sultan Tiro²

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi

¹suhirman.madjid@yarsi.ac.id, ²sultantiro171101@gmail.com

Abstract

This research aims to examine the influence of transfer pricing, sales growth, capital intensity, and company size on tax avoidance and review it from an Islamic perspective. This research uses a sample of companies in the mining sector listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) during the 2019-2022 period. The sampling technique in this research was purposive sampling and a sample of 19 companies was obtained. This research uses secondary data, namely financial reports obtained from the official website of the Indonesian Stock Exchange (IDX). The analytical method used is descriptive statistics and multiple linear regression with the SPSS version 29 application. The research results show that the transfer pricing variable has no effect on tax avoidance with a significant value of 0.605 which is greater than 0.05. Sales growth has no effect on tax avoidance with a significant value of 0.515 which is greater than 0.05. Capital intensity has a significant positive effect on tax avoidance with a significant value of 0.002 which is smaller than 0.05. Company size has no effect on tax avoidance. Company size has no effect on tax avoidance with a significant value of 0.985 which is lower than 0.05. From an Islamic perspective, sales growth, capital intensity, company size and tax avoidance as a whole fulfill Islamic law as stated in the Al-Qur'an and Hadith. However, transfer pricing is contrary to Islamic law.

Keywords: Transfer Pricing (TP), Sales Growth (SG), Capital Intensity (CAPT), Company Size (SIZE), Tax Avoidance (CETR).

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *transfer pricing*, *sales growth*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* serta tinjauannya dari sudut pandang islam. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2019-2022. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dan diperoleh sampel berjumlah 19 perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi Indonesian Stock Exchange (IDX). Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS versi 29. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikannya sebesar 0,605 yang lebih besar dari 0,05. *Sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikannya sebesar 0,515 yang lebih besar dari 0,05. Intensitas modal berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikannya sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan nilai signifikannya sebesar 0,985 yang lebih rendah dari 0,05. Dalam sudut pandang Islam bahwa *sales growth*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan dan *tax avoidance* secara keseluruhan sudah memenuhi syariat Islam sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits. Namun, *transfer pricing* bertentangan dalam syariat islam.

Kata Kunci: Transfer Pricing (TP), Sales Growth (SG), Intensitas Modal (CAPT), Ukuran Perusahaan (SIZE), Tax Avoidance (CETR).

1. Pendahuluan

Pajak memegang peranan yang cukup penting karena pajak merupakan suatu sumber pendapatan negara yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran suatu negara dan kesejahteraan masyarakat. Kewajiban membayar pajak ada di dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak menurut Santoso Brotodiharjo (2013) merupakan iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Dalam perspektif Islam, pajak dikenal sebagai *al-usyr*, *al-maks*, atau *adh-dharibah*, serta kadang disebut *al-kharaj* yang berkaitan dengan tanah Ali (2019). Istilah *dharibah* digunakan untuk membedakan pajak syariah dan non-Islam, yang menurut Gusfahmi (2007) merupakan pungutan wajib selain jizyah dan kharaj, serta dipandang sebagai beban tambahan setelah zakat.

Realisasi penerimaan pajak di Indonesia mengalami fluktuasi, terutama akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan pada 2019–2020, kemudian meningkat kembali pada 2021–2022 seiring pemulihan ekonomi dan kenaikan harga komoditas. Pajak merupakan sumber utama APBN, namun terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak badan. Perusahaan cenderung meminimalkan pajak untuk meningkatkan laba, sementara pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan, sehingga memicu praktik penghindaran pajak.

Penelitian difokuskan pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia karena kontribusi pajaknya relatif rendah, termasuk industri *high profile*, dan tingkat transparansi pajaknya masih rendah (PwC, 2021). Sektor ini memiliki peran penting sebagai penyumbang pendapatan negara, namun juga rentan terhadap praktik penggelapan pajak. Data KPK menunjukkan adanya kesenjangan pembayaran pajak sebesar Rp15,9 triliun per tahun serta banyak perusahaan yang belum memiliki NPWP (ekonomi.bisnis.com, 2019).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) berbeda dari sisi hukum, di mana *tax avoidance* bersifat legal dengan memanfaatkan celah hukum, sedangkan *tax evasion* ilegal (www.pajak.com). Menurut (D. C. A. Pohan, 2013), penghindaran pajak merupakan strategi manajemen untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal, dan diperkuat oleh putusan pengadilan pajak No. PUT.29050/PP/M.III/13/2011 yang menyatakan wajib pajak bebas mengatur transaksi selama tidak melanggar hukum.

Meski legal, penghindaran pajak dapat mengurangi efektivitas penerimaan negara (www.pajak.go.id). Permasalahan ini bersifat kompleks karena di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain merugikan negara. Contohnya kasus PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) tahun 2021 yang diduga melakukan penghindaran bea masuk melalui perubahan kode impor emas, dengan potensi kerugian negara Rp2,9 triliun (www.cnbcindonesia.com).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam, di mana transfer pricing berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sementara *sales growth* dan *capital intensity* menunjukkan hasil yang tidak konsisten (Darma & Cahyati 2022; Malik et al., 2022).

Secara umum, meskipun legal, praktik penghindaran pajak berdampak negatif terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena penghindaran pajak oleh perusahaan menjadi isu penting karena bersifat kompleks. Di satu sisi, praktik ini diperbolehkan karena tidak melanggar undang-undang perpajakan dan merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak. Namun di sisi lain, hal ini berdampak negatif bagi pemerintah karena menurunkan penerimaan negara, sehingga penghindaran pajak menjadi persoalan yang unik dan perlu diteliti lebih lanjut.

Beberapa faktor yang memengaruhi penghindaran pajak antara lain transfer pricing, sales growth, intensitas modal, dan ukuran perusahaan. Transfer pricing menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 172 Tahun 2023 merupakan penentuan harga transaksi karena hubungan istimewa, yang sering dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk meminimalkan pajak dengan memindahkan laba ke negara bertarif rendah. Kasus PT Adaro Energy Tbk menunjukkan praktik ini melalui anak perusahaan di Singapura, yang menyebabkan potensi kekurangan pembayaran pajak sebesar US\$125 juta (www.tirto.id; Global Witness, 2019). Penelitian Sofian & Djohar (2022) serta Alfarizi et al (2021) menyatakan transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara Madjid & Akbar (2023) serta Isnaini & Handayani (2024) menyatakan tidak berpengaruh.

Sales growth Kasmir (2017) mencerminkan pertumbuhan penjualan yang dapat meningkatkan laba dan beban pajak, sehingga mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak. Contohnya PT Bukit Asam Tbk yang mengalami peningkatan pendapatan dan laba signifikan pada 2022 (www.ptba.co.id). Penelitian Fadhillah (2023) dan Pravitasari & Ayu (2022) menunjukkan pengaruh signifikan, sedangkan Rakhman & Ka Tiong (2021) tidak menemukan pengaruh.

Intensitas modal Kasmir (2017) menggambarkan proporsi aset tetap terhadap total aset. Tingginya aset tetap menimbulkan beban penyusutan yang dapat menurunkan pajak. Penelitian Kalbuana et al (2020) dan Sinaga & Malau (2021) menyatakan adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara Krisyadi & Mulfandi (2021) menyatakan tidak signifikan.

Ukuran perusahaan Brigham & Houston (2011) menunjukkan skala perusahaan berdasarkan aset, pendapatan, atau ekuitas. Perusahaan besar cenderung memiliki transaksi kompleks dan peluang lebih besar untuk melakukan tax avoidance. Penelitian Aulia & Mahpudin (2020) serta Nursanti et al (2023) menunjukkan pengaruh positif, sedangkan Windaryani & I Ketut Jati (2020) menemukan pengaruh negatif dan tidak signifikan.

Adanya perbedaan hasil penelitian (research gap) mendorong penelitian ini untuk menguji kembali pengaruh transfer pricing, sales growth, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mereplikasi Isnaini & Handayani (2024) dengan perbedaan pada penambahan variabel ukuran perusahaan, penggunaan sampel perusahaan sektor pertambangan di BEI, serta periode penelitian tahun 2019–2022.

Berdasarkan informasi latar belakang yang diberikan di atas menunjukkan ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth, Intensitas Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022 Serta Tinjauannya Dari Sudut Pandang Islam.”**

2. Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan kausal, yaitu untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan dependen melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 2018). Variabel independen meliputi transfer pricing, sales growth, intensitas modal, dan ukuran perusahaan, sedangkan variabel dependen adalah tax avoidance. Penelitian bertujuan menguji hubungan antar variabel dan perbedaan antar faktor.

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian menggunakan data kuantitatif berupa data sekunder dari laporan keuangan/tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2022 melalui website (<https://www.idx.co.id/>) dan situs resmi perusahaan. Metode kuantitatif digunakan untuk menguji hubungan antar variabel melalui analisis statistik Creswell (2009).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mencatat data dari dokumen yang sudah ada seperti annual report dan laporan keuangan perusahaan (Sugiyono, 2018).

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah seluruh objek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (Sugiyono, 2018:81). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2019–2022.

Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan kriteria tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian dan lebih representatif (Sugiyono, 2018:149).

Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 – 2022.
2. Perusahaan pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap selama periode 2019 – 2022.
3. Perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2019 – 2022.
4. Perusahaan pertambangan yang memiliki kelengkapan data penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan menguji apakah variabel dalam model regresi berdistribusi normal atau mendekati normal (Ghozali, 2018:107). Penelitian ini menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test, dengan kriteria: nilai Asymp.Sig (2-tailed) < 0,05 menunjukkan data berdistribusi normal, sedangkan > 0,05 menunjukkan data tidak normal. Hasil uji disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		58
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.04009155
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.083
	Negative	-.080
Test Statistic		.083
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.200 ^d


Sumber: SPSS 29, Juli 2024, diolah

Berdasarkan Tabel 1, nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,083 dengan signifikansi 0,200 (> 0,05), sehingga residual data dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini juga didukung oleh grafik histogram yang menunjukkan penyebaran data seimbang di sekitar nol.



Gambar 1. Grafik Histogram
Sumber: SPSS 29, Juli 2024, diolah

Selain grafik histogram, ada pula grafik normal P-P Plot yang dapat digunakan untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak.



Gambar 1. Grafik Normal P-P Plot
 Sumber: SPSS 29, Juli 2024, diolah

Berdasarkan Gambar 2, grafik normal P-P plot menunjukkan titik-titik yang mengikuti dan mendekati garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi, di mana model yang baik tidak memiliki korelasi tersebut. Deteksi dilakukan melalui nilai VIF dan tolerance, dengan kriteria tolerance < 0,10 atau VIF > 10 menunjukkan adanya multikolinearitas (Ghozali, 2018:161).

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas
 Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	<i>Transfer Pricing</i>	.928	1.078
	<i>Sales Growth</i>	.903	1.107
	Intensitas Modal	.936	1.068
	Ukuran Perusahaan	.946	1.057

Sumber: SPSS 29, Juli 2024, diolah

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10 dan tolerance > 0,1, yaitu Transfer Pricing (VIF 1,011; tolerance 0,989), Sales Growth (VIF 1,041; tolerance 0,960), Intensitas Modal (VIF 1,070; tolerance 0,934), dan Ukuran Perusahaan (VIF 1,054; tolerance 0,949). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians residual dalam model regresi (Ghozali, 2018:137). Penelitian ini menggunakan uji Glejser dengan kriteria nilai signifikansi > 0,05 menunjukkan tidak

terjadi heteroskedastisitas, sedangkan $< 0,05$ menunjukkan adanya heteroskedastisitas. Hasil uji disajikan pada tabel berikutnya.


Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	0.19	.086		.218	.829
	TP	0.001	.001	.154	1.093	.279
	SG	4.355E-6	.001	.000	.003	.997
	IM	.001	.004	.037	.263	.794
	UP	.001	.003	.030	.214	.831

Sumber: SPSS 29, Juli 2024, diolah

Berdasarkan hasil uji Glejser pada Tabel 4, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi $> 0,05$, yaitu transfer pricing (0,279), sales growth (0,997), intensitas modal (0,794), dan ukuran perusahaan (0,831), sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Selain itu, deteksi juga dilakukan melalui grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED. Jika tidak terdapat pola tertentu dan varians residual tetap, maka menunjukkan kondisi homoskedastisitas. Hasil analisis ditunjukkan pada gambar berikutnya.



Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas dengan Grafik Scatterplot

Sumber: SPSS 29, Juli 2024, diolah

Berdasarkan Gambar 3, tidak terdapat pola yang jelas pada grafik scatterplot dan titik-titik tersebar di atas serta di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan periode sebelumnya dalam model regresi linear (Ghozali, 2018:111). Model yang baik tidak mengandung autokorelasi. Pengujian dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson, dengan hasil disajikan pada tabel berikutnya.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.408 ^a	.167	.102	.03990463	1.856

a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, LN_Intensitas Modal, LN_Transfer Pricing, Sales Growth

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: SPSS 29, Juli 2024, diolah

Berdasarkan Tabel 5, nilai Durbin-Watson sebesar 1,856 dengan $dL = 1,4325$ dan $dU = 1,7259$. Karena nilai $dU < DW < 4-dU$ ($1,7259 < 1,856 < 1,144$), maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen dengan melihat nilai R^2 . Semakin kecil nilai R^2 , maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen semakin terbatas (Ghozali, 2018:97). Hasil uji disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.428 ^a	.183	.121	.03961377

a. Predictors: (Constant), Ukuran perusahaan, Transfer pricing, Sales growth, Intensitas modal

Sumber: SPSS 29, Juli 2024, diolah

Berdasarkan Tabel 6, nilai R-square sebesar 0,183 menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan tax avoidance sebesar 18,3%, sedangkan 81,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Analisis Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh transfer pricing (X1), sales growth (X2), intensitas modal (X3), dan ukuran perusahaan (X4) terhadap tax avoidance (Y) dengan persamaan regresi sebagai berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + e$$

Tabel 7. Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.254	.134		1.895	.064
	Transfer pricing	.001	.001	.065	.520	.605
	Sales growth	-.001	.002	-.083	-.656	.515
	Intensitas modal	-.091	.027	-.429	-3.341	.002
	Ukuran perusahaan	8.255E-5	.004	.002	.019	.985

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber: SPSS 29, Juli 2024, diolah

Pada Tabel 7 diinterpretasikan adalah nilai dalam kolom B, baris pertama menunjukkan konstanta (a) dan baris selanjutnya menunjukkan variabel independen. Dengan melihat tabel diatas dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,254 + 0,001X1 - 0,001X2 - 0,091X3 + 8,255X4 + e$$

Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 0,254 menunjukkan nilai tax avoidance saat semua variabel independen bernilai nol.
- Transfer pricing berkoefisien 0,001 (positif), artinya peningkatan 1% akan meningkatkan tax avoidance sebesar 0,001.
- Sales growth berkoefisien -0,001 (negatif), artinya peningkatan 1% akan menurunkan tax avoidance sebesar 0,001.
- Intensitas modal berkoefisien -0,091 (negatif), artinya peningkatan 1% akan menurunkan tax avoidance sebesar 0,091.
- Ukuran perusahaan berkoefisien 8,255 (positif), artinya peningkatan 1% akan meningkatkan tax avoidance sebesar 8,255.

Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara individual (Ghozali, 2018:98). Kriteria pengujian yaitu jika nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis diterima (berpengaruh signifikan), sedangkan jika > 0,05 maka hipotesis ditolak (tidak signifikan) (Ghozali, 2018:99). Hasil uji disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji T)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.254	.134		1.895	.064
	<i>Transfer pricing</i>	.001	.001	.065	.520	.605
	<i>Sales growth</i>	-.001	.002	-.083	-.656	.515
	Intensitas modal	-.091	.027	-.429	-3.341	.002
	Ukuran perusahaan	8.255E-5	.004	.002	.019	.985

a. Dependent Variable: *Tax avoidance*

Sumber: SPSS 29, Juli 2024, diolah

1. Hipotesis Pertama

Berdasarkan Tabel 8 *transfer pricing* menunjukkan nilai signifikannya sebesar 0,605 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menolak dari hipotesis pertama (H1) yang menyatakan *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Hipotesis Kedua

Berdasarkan Tabel 8 *sales growth* menunjukkan nilai signifikannya sebesar 0,515 yang lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa *sales growth* tidak

berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menolak dari hipotesis kedua (H2) yang menyatakan *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Hipotesis Ketiga

Berdasarkan Tabel 8 intensitas modal menunjukkan nilai signifikannya sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menerima dari hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan intensitas modal berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Hipotesis Keempat

Berdasarkan Tabel 8 ukuran perusahaan menunjukkan nilai signifikannya sebesar 0,985 yang lebih rendah dari 0,05. Hasil tersebut menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menolak dari hipotesis keempat (H4) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pembahasan

Pengaruh Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance

Transfer pricing tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* (sig 0,605; koefisien 0,520), sehingga H1 ditolak. Hal ini disebabkan adanya pengawasan dan regulasi ketat seperti PP No. 55 Tahun 2022 dan PMK 213/PMK.03/2016, serta kewajiban pelaporan oleh DJP (Sri Mulyani), yang membatasi praktik penghindaran pajak. Hasil ini sejalan dengan Madjid & Akbar (2023) dan Isnaini & Handayani (2024).

Pengaruh Sales Growth terhadap Tax Avoidance

Sales growth tidak berpengaruh signifikan (sig 0,515; koefisien -0,656), sehingga H2 ditolak. Tinggi rendahnya penjualan tidak menjamin laba karena biaya operasional juga meningkat, sehingga tidak mendorong *tax avoidance* (Darya, 2019). Hasil ini sejalan dengan Rakhman & Ka Tiong, (2021) dan Pravitasari & Ayu, (2022).

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance

Intensitas modal berpengaruh negatif signifikan (sig 0,002; koefisien -3,341), sehingga H3 diterima. Semakin tinggi intensitas modal, semakin rendah *tax avoidance* karena aset tetap digunakan untuk operasional, meskipun penyusutan dapat menurunkan beban pajak (Lestari & Dewi, 2024; Rinaldi et al., 2023). Hasil ini sejalan dengan Kalbuana et al (2020) dan Sinaga & Malau (2021).

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan (sig 0,985; koefisien 0,19), sehingga H4 ditolak. Perusahaan besar cenderung memiliki pengawasan lebih ketat sehingga tidak selalu meningkatkan *tax avoidance* (Kartika et al., 2023; Apriliyani & Kartika, 2021). Hasil ini sejalan dengan Pravitasari & Ayu, (2022).

Transfer Pricing, Sales Growth, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance Di Tinjau Dari Sudut Pandang Islam

Transfer Pricing Menurut Pandangan Islam

Transfer pricing adalah penentuan harga antar pihak berelasi (PER-32/PJ/2011; OECD). Dalam Islam, transaksi ini termasuk jual beli (*al-bay*) dan pada dasarnya sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli seperti penjual, pembeli, ijab kabul, dan

objek akad (Alhababy, 2013; Ghazaly et al., 2018). Akad harus dilandasi kerelaan kedua pihak sebagaimana hadits Nabi (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Ibn Hibban, Ibn Majah).

Namun, rekayasa harga dalam transfer pricing untuk menghindari pajak termasuk perbuatan zalim karena merugikan negara, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam QS. An-Nahl: 90. Oleh karena itu, meskipun secara akad sah, praktik manipulatif untuk tujuan pajak tidak dibenarkan. Transfer pricing diperbolehkan jika untuk tujuan bisnis yang wajar, bukan untuk penghindaran pajak.

Sales Growth Menurut Islam

Sales growth adalah peningkatan penjualan yang mencerminkan peningkatan pendapatan dan nilai perusahaan (Harahap, 2018). Dalam Islam, jual beli diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat, seperti adanya penjual, pembeli, akad, barang halal, serta tanpa paksaan (Fauzia & Riyadi, 2014).

Transaksi harus terhindar dari unsur jahalah, gharar, paksaan, dan kemudaratan. Hadits Nabi menyatakan bahwa pekerjaan terbaik adalah usaha dan jual beli yang mabrur (HR. Ahmad). Oleh karena itu, pertumbuhan penjualan diperbolehkan selama sesuai syariat, jujur, tanpa penipuan, dan bebas dari riba, sehingga menghasilkan keberkahan.

Intensitas Modal Menurut Pandangan Islam

Intensitas modal menunjukkan besarnya investasi perusahaan pada aset (Ross et al., 2012; Utomo & Fitria, 2021). Dalam Islam, investasi dikenal dengan konsep *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha (Majid Mahmud, 2020).

Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 198), hadits, ijma', dan qiyas. Praktik *mudharabah* telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Para ulama sepakat bahwa *mudharabah* diperbolehkan jika memenuhi rukun dan syaratnya.

Pengelolaan modal dalam Islam harus berlandaskan transparansi (*al-shuhud*) dan kejujuran (*al-amanah*), serta digunakan untuk kemaslahatan. Dengan demikian, intensitas modal diperbolehkan selama dikelola sesuai prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang merugikan pihak lain.

Ukuran Perusahaan Menurut Islam

Ukuran perusahaan mencerminkan besar kecilnya aset perusahaan yang memengaruhi kemampuan manajemen dalam menjalankan operasional (Brigham & Houston, 2011). Dalam Islam, seluruh harta pada hakikatnya milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya sebagai pemegang amanah (QS. Al-Hadid: 7; Fahri, 2017). Oleh karena itu, penggunaan harta harus seimbang antara kepentingan dunia dan akhirat serta diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 272).

Hadis Nabi (HR. At-Tirmidzi No. 2417) menegaskan bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas harta: dari mana diperoleh dan untuk apa digunakan. Harta (termasuk aset perusahaan) adalah titipan Allah SWT yang harus dikelola secara bertanggung jawab, sesuai prinsip syariah, dan digunakan untuk hal yang baik karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

Tax Avoidance Menurut Islam

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 untuk kemakmuran rakyat. Dalam Islam, pajak dikenal sebagai dharibah, yaitu kewajiban tambahan selain zakat (Gusfahmi, 2007; Ali, 2019).

Etika bisnis Islam menekankan prinsip: Kejujuran (HR. Muslim), Amanah dan profesionalitas, Transparansi (Jasim), Kepedulian sosial (ta'awun), Keadilan (Sauvika Pradhiwiriana Nabilla et al., 2023). Islam juga telah mengenal sistem perpajakan sejak zaman Rasulullah SAW, seperti kharaj, jizyah, dan usyr.

Tax avoidance bertentangan dengan prinsip Islam karena melanggar kejujuran, keadilan, dan transparansi. Oleh karena itu, wajib pajak harus patuh terhadap aturan, jujur dalam pelaporan, serta menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *transfer pricing*, *sales growth*, intensitas modal, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2022. Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan ataupun penurunan nilai *transfer pricing* tidak mempengaruhi perubahan terhadap nilai *tax avoidance*. Hal ini disebabkan karena adanya kontrol yang ketat serta tegas dari pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan, sehingga sulit bagi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui *transfer pricing*.
2. *Sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi *sales growth* suatu perusahaan maka tidak mempengaruhi adanya praktik *tax avoidance*. Artinya, tingginya penjualan tidak menjamin perusahaan memperoleh laba yang tinggi, sehingga manajemen perusahaan tidak perlu melakukan aktivitas perencanaan untuk menghindari pajak.
3. Intensitas modal berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas aset tetap suatu perusahaan maka semakin rendah penghindaran pajak yang dilakukan. Perusahaan yang memiliki aset tinggi ataupun rendah dapat melakukan penghindaran pajak, tidak tergantung dari jumlah aset tetap yang tinggi, namun juga dapat yang rendah.
4. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran perusahaan bukanlah faktor utama yang memengaruhi praktik penghindaran pajak.
5. Menurut pandangan islam, praktik *transfer pricing* dalam menaik- turunkan harga baik harga penjualan (*ekspor*) dan harga pembelian (*impor*) tergolong perbuatan zalim. Karena telah merugikan pemerintah. Dimana pendapatan pemerintah menjadi berkurang karena pajak yang diterimanya kecil. *Sales growth* menurut islam diperbolehkan untuk dikelola secara baik persediaannya dan manusia yang mengelolanya agar bermanfaat bagi seluruh makhluk hidup di bumi sesuai dengan ketentuan Allah. Intensitas modal diperbolehkan dalam islam, apabila perusahaan memiliki aset yang banyak, maka perusahaan harus mengelola aset yang dimilikinya dengan sebaik-baiknya dan juga harus memperolehnya dari jalan yang halal. Ukuran perusahaan diperbolehkan dalam sudut pandang islam tetapi tidak

boleh berlebihan agar suatu negara tersebut tidak dikuasai oleh pihak yang berinvestasi. *Tax avoidance* dalam perspektif Islam diperbolehkan, *tax avoidance* pada dasarnya merupakan tindakan yang legal yang dilakukan oleh perusahaan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

5. Daftar Pustaka

- Alhababy, A. M. (2013). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing dalam sudut pandang islam*. 14(5), 1–23.
- Ali, U. A. I. M. (2019). *Pajak Dalam Islam*.
- Aulia, I., & Mahpudin, E. (2020). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Journal FEB Unmul*, 17 (2), 289–300.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2011). *Dasar Dasar Manajemen Keuangan (Edisi Kesepuluh)* (Edisi Kese). Salemba Empat.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed) Edisi Ketiga, terj. Achmad Fawaid*. Pustaka Pelajar.
- Darma, S. S., & Cahyati, A. E. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Sales Growth, dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Konsumsi yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). *JURNAL ILMIA AKUNTANSI DAN TEKNOLOGI*, 14 No.1.
- Darya, I. G. P. (2019). *Akuntansi Manajemen*. Unair Inspirasi Indonesia.
- Fadhillah, D. (2023). Pengaruh Sales Growth, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Farmasi 2017-2021. *Journal of Student Research (JSR)*, Vol. 1, No, Hal 316-333.
- Fakhry Zamzam. (2016). Pemikiran Ekonomi; Imam Al-Syaibani. *Economica Sharia*, 2, 19–28.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9*. Universitas Diponegoro.
- Gusfahmi. (2007). *Pajak Menurut Syariah*. Sinar Grafika.
- Isnaini, R., & Handayani, A. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Transfer Pricing dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Perindustrian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Nusa Akuntansi*, 1 No.1, 202–223.
- Kalbuana, N., Widagdo, R. A., & Yanti, D. R. (2020). The Influence Of Capital Intensity, Firm Size, And Leverage On Tax Avoidance On Companies Registered In Jakarta Islamic Index (Jii) Period 2015-2019. *International Journal Of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(3).
- Kasmir. (2017). *Analisis laporan keuangan*. PT Raja. Grafindo Persada.
- Lestari, L., & Dewi, E. K. (2024). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). *Jurnal Akuntansi Barelang*, 8(2), 106–120.
- Madjid, S., & Akbar, N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI Periode 2017-2021). *Unsika*, 7(1), 2966–2979.
- Pohan, A. C. (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Pravitasari, N. K., & Ayu, H. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, capital intensity dan sales growth terhadap penghindaran pajak. *UIN Sayyid Ali Rahmatullah*

Tulungagung, 4(10).

- Rakhman, F., & Ka Tiong. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Universitas Buana Nusantara*, 6(1).
- Santoso Brotodiharjo. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Refika Aditama.
- Sofian, F., & Djohar, C. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Intensitas Modal dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016- 2020). *Indonesian Journal of Management Studies (I J M S)*, 1 No.1.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Windaryani, G. A. I., & I Ketut Jati. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada Tax Avoidance. *Universitas Udayana*, 30(2), 375–387.
- Zahwa, M., Putri, A., Mudzakir, A., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., & Ratio, C. (2024). *PENGARUH RETURN ON ASSETS (ROA) DAN CURRENT RATIO (CR) TERHADAP CASH EFFECTIVE TAX RATE (CETR) PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA (ISSI) (STUDI DI PT HARUM ENERGY TBK PERIODE. 4, 329–348.*